



Lampiran 01. a Surat Pelaksanaan Penelitian Kanwil Kemenkum Bali



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2721/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 Oktober 2025

Kepada Yth. :
Kementrian Hukum - Kanwil Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Diangin Puri Klod, Denpasar Timur, Gg. Pinang No.64,
Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM
KERANGKA PP NO. 56 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEDAI KOPI DI WILAYAH
KOTA SINGARAJA)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui
wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Simanjuntak, Maylisa Lisdiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101105
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bsrf
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 01. b Surat Pelaksanaan Penelitian BRIDA Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2930/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 4 November 2025

Kepada Yth. :
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Jalan Ngurah Rai No.72, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM KERANGKA PP NO. 56 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEDAI KOPI DI WILAYAH KOTA SINGARAJA)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Simanjuntak, Maylisa Lisdiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101105
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnF
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 02. a Pedoman Wawancara DJKI Kanwil Kemenkum Bali

1. Bagaimana ruang lingkup kewenangan DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada tempat komersial?
2. Bagaimana bentuk pengawasan preventif (pencegahan) yang telah dilakukan oleh DJKI Kanwil Kemenkum Bali guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pembayaran royalti?
3. Bagaimana bentuk pengawasan represif (penyelesaian) yang telah dilakukan oleh DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam menindak suatu pelanggaran?
4. Apakah pengawasan preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian) telah merata dilaksanakan, terkhusus pada kedai kopi di Kota Singaraja?
5. Bagaimana pola koordinasi antara DJKI Kanwil Kemenkum Bali dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan di Kota Singaraja, khususnya dengan BRIDA Buleleng?
6. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melakukan pengawasan berupa pencegahan dan penyelesaian di kedai kopi Kota Singaraja?
7. Bagaimana upaya DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam memperkuat sistem pengawasan agar lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang?

Lampiran 02. b Pedoman Wawancara BRIDA Buleleng

1. Bagaimana kedudukan BRIDA Kabupaten Buleleng dalam struktur pemerintahan daerah serta apa saja tugas dan fungsi utamanya dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi?
2. Bagaimana BRIDA Kabupaten Buleleng melakukan kajian, penelitian, atau pemetaan terhadap perilaku pelaku usaha dalam memanfaatkan lagu dan/atau musik di ruang komersial, khususnya di Kota Singaraja?
3. Bagaimana peran BRIDA Kabupaten Buleleng dalam mendukung perumusan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Kota Singaraja?
4. Bagaimana bentuk koordinasi antara BRIDA Kabupaten Buleleng dengan DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung efektivitas pengawasan pembayaran royalti di Kota Singaraja?
5. Bagaimana strategi BRIDA ke depan dalam memperkuat dukungan berbasis riset dan inovasi kebijakan guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pembayaran royalti di Kota Singaraja?

Lampiran 02. c Pedoman Wawancara Pelaku Usaha Kedai Kopi

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lagu dan/atau musik yang digunakan dalam operasional kedai kopi yang saudara kelola?
2. Bagaimana tingkat pemahaman saudara mengenai kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik di ruang komersial?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban saudara sebagai pelaku usaha dalam melakukan pembayaran royalti atas lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan di tempat usaha?
4. Apakah saudara pernah dilibatkan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait dalam sosialisasi atau edukasi pencegahan mengenai pembayaran royalti?
5. Apakah saudara pernah menerima teguran atau peringatan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait atas ketidakpatuhan saudara?
6. Bagaimana kendala yang saudara hadapi dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada tempat komersial?
7. Bagaimana harapan dan pandangan saudara terhadap sistem pengawasan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Kota Singaraja agar lebih efektif dan berkeadilan?


Lampiran 02. d Pedoman Wawancara Musisi Lokal

1. Bagaimana tingkat pemahaman saudara mengenai hak cipta serta hak ekonomi berupa royalti atas lagu dan/atau musik yang saudara ciptakan?
2. Bagaimana penilaian saudara terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha kedai kopi di Kota Singaraja dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan musik di ruang komersial?
3. Bagaimana urgensi peran pemerintah dalam melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pemanfaatan lagu dan/atau musik di ruang komersial menurut perspektif saudara?
4. Bagaimana tingkat sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta serta pembayaran royalti yang saudara rasakan dari pemerintah daerah atau instansi terkait?
5. Bagaimana langkah prioritas yang seharusnya dilakukan pemerintah apabila pengawasan pembayaran royalti belum terlaksana secara maksimal guna melindungi hak ekonomi pencipta?
6. Bagaimana rekomendasi saudara sebagai musisi dalam memperkuat sistem pengawasan agar hak cipta dan hak atas royalti tetap terlindungi secara efektif?

Lampiran 03. a Daftar Identitas Informan

1. Nama : Dewa Ayu Trisna Dewi, S.H., M.H
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Bidang : Pelayanan KI
2. Nama : Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
Bidang : Pelayanan KI

Lampiran 03. b Daftar Identitas Responden

- 
1. Nama : Ketut Arsudipta, S.E
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda
2. Nama : Ida Bagus Made Mahadi Kemenuh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Pemilik kedai Kopi Dekakiang
3. Nama : I Gede Mulya Pradipta
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Pemilik kedai Kopi Panamena & Noomad

4. Nama : Angga Bayu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Pemilik kedai Kopi Nusantara

5. Nama : Made Agung
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pemilik kedai Kopi Pradja

6. Nama : Indhu Baruna
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pemilik kedai Kopi Satu Lima

7. Nama : I Gede Ferary Aditya Dhrama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pemilik kedai Kopi Sanchi house

8. Nama : Zelda
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Musisi Lokal Bali

9. Nama : Rama
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Musisi Lokal Bali



Lampiran 04. a Dokumentasi Wawancara dengan DKI Kanwil Kemenkum Bali



Lampiran 04. b Dokumentasi Wawancara dengan BRIDA Buleleng



Lampiran 04. c Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Dekakiang



Lampiran 04. d Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Panamena & Noomad



Lampiran 04. e Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Nusantara



Lampiran 04. f Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Pradja



Lampiran 04. g Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Satu Lima



Lampiran 04. h Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Sanchi House



Lampiran 04. i Dokumentasi Wawancara dengan Musisi Lokal Bali



RIWAYAT HIDUP



Simanjuntak, Maylisa Lisdiana lahir di Bekasi pada tanggal 21 Mei 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Robin Jones Simanjuntak dan Ibu Rintani Siregar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Kini penulis beralamat di Kp. Jati Baru rt 006/006 Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penulis bersekolah dasar di SDN Karang Asih 01 dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Cikarang Utara dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 2 Cikarang Barat dan lulus pada tahun 2022. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas pendidikan Ganesha, pada semester awal di tahun 2026 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik dalam kerangka Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 (Studi Kasus Kedai Kopi di Kota Singaraja)”.